

Preparation of Administrative Cost Budgeting with Maqasid Syariah Approach: Case Study at Kspps Tunas Artha Mandiri Nganjuk

Ulya Nur Isnaini^{1*}, Fitria Solahika Salma², Agus Eko Sujianto³
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Corresponding Author: Ulya Nur Isnaini ulya.nur20@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Administrative Cost Budget, Maqasid Syariah, Welfare

Received : 20, November

Revised : 19, December

Accepted: 25, January

©2024 Isnaini, Salma, Sujianto: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The budget for administrative costs is indicative of the well-being within the company. According to Islamic economic principles, the primary objective is to attain comprehensive prosperity, encompassing material, spiritual, and moral well-being. The concept of prosperity and happiness (falah) aligns with the tenets of Islamic sharia, which consist of five principles of maqasid sharia: religion (ad-ddin), soul (an-nafs), reason (al-aql), heredity (an-nasl), and assets (al-mal) (Suardi, 2021). In the realm of Islamic economics, the maqasid sharia approach can guide budget formulation to align with Islamic values, emphasizing public welfare, justice, and sustainability.

PENDAHULUAN

Perusahaan akan melaksanakan fungsi manajemen secara efektif untuk mencapai tujuan dan menjaga kelangsungan usahanya. Fungsi-fungsi manajemen ini dapat diidentifikasi dengan singkatan POAC, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam konteks perusahaan, anggaran berperan sebagai rencana kegiatan yang mencakup berbagai aspek operasional yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Irwadi (2015:31) menyatakan bahwa anggaran merupakan rencana manajemen terinci dan formal mengenai perolehan serta penggunaan sumber daya perusahaan dalam bentuk kuantitatif selama periode tertentu. Anggaran juga melibatkan serangkaian langkah antisipatif untuk menyesuaikan kondisi di masa mendatang dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga berfungsi sebagai alat koordinasi dan implementasi antara rencana awal dengan aktivitas yang sedang berlangsung.

Anggaran operasional, khususnya anggaran biaya administrasi, menjadi sangat penting bagi suatu perusahaan. Anggaran ini merupakan perencanaan yang terstruktur dan rinci mengenai berbagai biaya administrasi yang akan ditanggung oleh perusahaan dari waktu ke waktu, biasanya dalam basis bulanan atau selama suatu periode tertentu (Savitri, 2018:127). Biaya administrasi melibatkan komponen seperti gaji untuk direksi dan karyawan, listrik, telepon, sewa (kantor dan kendaraan), hukum, pajak, promosi, pemeliharaan, penyusutan aktiva tetap, dan biaya lainnya.

Anggaran biaya administrasi mencerminkan kesejahteraan di dalam perusahaan. Dalam perspektif kesejahteraan ekonomi Islam, tujuannya adalah mencapai kesejahteraan menyeluruh, melibatkan aspek material, spiritual, dan moral. Konsep kesejahteraan dan kebahagiaan (falah) merujuk pada prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Suardi, 2021). Dalam konteks ekonomi Islam, pendekatan maqasid syariah dapat digunakan untuk mengarahkan penyusunan anggaran agar sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mencakup kemaslahatan umum, keadilan, dan keberlanjutan.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tunas Artha Mandiri (TAM Syariah) di Kabupaten Nganjuk adalah lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Semua transaksi di Koperasi TAM Syariah diatur sesuai dengan akad-akad ekonomi Islam, dengan ketentuan bahwa setiap transaksi tidak boleh mengandung unsur maysir, gharar, tadlis, iktikar, dan riba. Selain itu, koperasi TAM Syariah mengacu pada tujuan utama syariah, yang dikenal sebagai maqasid syaria.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Anggaran

Anggaran adalah suatu perencanaan keuangan yang melibatkan proyeksi pendapatan dan pengeluaran selama periode tertentu, umumnya dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan utama dari penyusunan anggaran adalah untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien, mengendalikan pengeluaran, dan menetapkan prioritas dalam pencapaian tujuan organisasi

atau individu. Anggaran dapat digunakan oleh entitas, termasuk pemerintah, perusahaan, organisasi nirlaba, dan individu. Proses penyusunan anggaran melibatkan perencanaan yang matang untuk memastikan bahwa sumber daya finansial yang tersedia digunakan dengan optimal. Penyusunan anggaran dilakukan secara kuantitatif dengan pengukuran dalam satuan moneter yang telah ditetapkan dalam proses penyusunan program. Anggaran terdiri dari dua komponen utama yaitu pendapatan dan pengeluaran.

a. Pendapatan

Pendapatan ini mencakup semua sumber daya finansial yang diharapkan atau direncanakan untuk diterima selama periode anggaran. Pendapatan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti penjualan, pajak, pinjaman, atau sumbangan

b. Pengeluaran

Pengeluaran ini mencakup semua perkiraan biaya atau pengeluaran yang direncanakan selama periode anggaran. pengeluaran dapat dibagi menjadi berbagai kategori seperti gaji, tunjangan karyawan, biaya operasional, investasi, pembelian, pembayaran utang, dan lain-lain.

Proses penyusunan anggaran melibatkan evaluasi kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, penetapan prioritas, dan penentuan alokasi anggaran untuk setiap kegiatan atau program. Dalam jangka waktu anggaran, anggaran berfungsi sebagai sarana pengendalian untuk mengawasi serta menilai kinerja keuangan sesuai dengan rencana yang telah diatur. Oleh karena itu anggaran membantu entitas atau individu untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan aktivitas keuangan mereka sehingga dapat mencapai tujuan dengan lebih efisien dan efektif.

Fungsi Anggaran

Anggaran memiliki berbagai fungsi yang penting dalam manajemen keuangan dan perencanaan. Beberapa fungsi anggaran melibatkan pengelolaan sumber daya finansial dan perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut fungsi anggaran menurut Nafarin sebagai berikut(2015:5):

a. Perencanaan (Planning)

Dalam fungsi ini, tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, sasaran pencapaian, strategi yang akan diterapkan, dan elemen-elemen lainnya ditetapkan.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Setelah perusahaan menentukan semua hal yang ingin dicapai dan dihasilkan di masa depan, langkah berikutnya adalah mencari sumber daya yang diperlukan untuk merealisasikan rencana tersebut.

c. Menggerakkan (Actuating)

Setelah sumber daya yang diperlukan berhasil diperoleh, manajemen bertugas mengarahkan dan mengelola setiap sumber daya yang dimiliki perusahaan agar dapat digunakan sesuai dengan fungsi masing-masing.

d. Pengendalian (Controlling)

Setelah perusahaan memperoleh dan mengarahkan sumber daya yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa setiap sumber

daya tersebut telah berfungsi sesuai dengan rencana yang telah dibuat perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan secara keseluruhan dapat dicapai

Klasifikasi Anggaran

Klasifikasi anggaran adalah pengelompokan atau pembagian anggaran kedalam kategori-kategori tertentu berdasarkan sifat, tujuan, atau karakteristik tertentu. Klasifikasi ini membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang alokasi sumber daya dan memudahkan pemantauan serta evaluasi kinerja. Ada tiga macam klasifikasi anggaran, yaitu klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi, dan klasifikasi jenis belanja.

Metode Dalam Menyusun Anggaran

Menurut Harahap (2016), terdapat tiga metode penyusunan anggaran, ketiga metode tersebut akan dipaparkan sebagai berikut

1. Pendekatan Top Down Budgeting, yang merupakan metode dimana perencanaan anggaran dimulai dari tingkat pimpinan perusahaan dan diturunkan kepada bawahan.
2. Pendekatan Bottom Up Budgeting, yang melibatkan penyusunan anggaran yang dimulai dari bawahan dan kemudian disusun hingga mencapai tingkat atasan perusahaan.
3. Metode Gabungan, merupakan pendekatan yang digunakan oleh perusahaan dengan menggabungkan dua metode sebelumnya, yaitu Top Down Budgeting dan Bottom Up Budgeting.

Tata Cara Dalam Menyusun Anggaran

Nafarin (2015:23) mencatat bahwa tahapan penyusunan anggaran melibatkan empat langkah, yakni:

1. Penetapan Panduan Perencanaan, merupakan tindakan untuk menetapkan anggaran yang akan digunakan pada tahun berikutnya. Proses penyusunan anggaran ini dilakukan beberapa bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.
2. Persiapan Anggaran, di mana para manajer awalnya membuat proyeksi penjualan sebelum secara rinci menyusun anggaran penjualan perusahaan.
3. Penetapan Anggaran, melibatkan pertemuan antara semua manajer dan direksi. Pertemuan ini membahas perundingan untuk menyusun rencana akhir yang mencakup setiap komponen anggaran, serta pengesahan dan diskusi terkait anggaran tersebut.
4. Implementasi Anggaran, di mana anggaran dijalankan oleh seluruh unit kerja di dalam perusahaan.

Penyusunan Anggaran Koperasi

Penyusunan anggaran merupakan proses perencanaan dan pengalokasian sumber daya keuangan secara terinci untuk mencapai tujuan

organisasi, namun ada pertimbangan khusus. Berikut adalah langkah-langkah penyusunan anggaran:

1. Identifikasi Tujuan Koperasi. Hal yang pertama dilakukan adalah pahami visi, misi, dan tujuan koperasi. Selanjutnya tetapkan prioritas dan fokus utama yang akan dikejar dalam periode anggaran.
2. Keterlibatan Anggota Koperasi. Melibatkan anggota koperasi dalam penyusunan anggaran sangat penting untuk mendengarkan masukan dan perspektif dari anggota.
3. Tim Anggaran Koperasi. Bentuk tim anggaran yang terdiri atas perwakilan anggota dan manajemen koperasi dan dipastikan untuk adil dari berbagai kelompok anggota.
4. Proyeksi Penjualan dan Pendapatan. Hal ini dengan mempertimbangkan volume penjualan, harga pokok produk atau layanan, dan potensi pertumbuhan anggota.
5. Alokasi Dana Keuntungan. Kebijakan alokasi dana keuntungan koperasi termasuk pembagian keuntungan kepada anggota dan cadangan koperasi.
6. Analisis Kondisi Pasar. Hal ini sangat penting untuk mempengaruhi bisnis koperasi.
7. Rencana Pembiayaan. Penentuan sumber pembiayaan untuk kebutuhan koperasi baik dari modal sendiri, pinjaman atau investasi anggota.
8. Evaluasi dan Pelaporan. Hal ini untuk menentukan apakah perencanaan sudah sesuai apa belum.

Biaya Administrasi

Menurut Mulyadi (2016) biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang untuk tujuan tertentu. Dalam konteks penganggaran biaya merujuk pada pengeluaran atau penggunaan sumber daya finansial untuk melaksanakan aktivitas atau untuk mencapai tujuan tertentu. Pengeluaran ini dapat bersifat operasional, modal, atau biaya lainnya yang dikeluarkan. Biaya dapat digolongkan berbagai macam, berikut adalah penggolongan biaya:

1. Menurut Objek Operasional. Biaya-biaya yang terkait menjalankan operasional sehari-hari, seperti contoh gaji, biaya sewa, biaya perawatan.
2. Menurut Pemasaran dan Promosi. Biaya-biaya untuk pemasaran, promosi, dan pengembangan merk, seperti iklan, penyelenggaraan acara.
3. Biaya Teknologi dan Sistem Informasi. Biaya-Biaya yang terkait dengan pengembangan, pemeliharaan, dan upgrade sistem informasi dan teknologi, seperti biaya untuk keamanan informasi.
4. Biaya Keuangan. Biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan pembiayaan lembaga keuangan, seperti bagi hasil pinjaman, biaya administrasi keuangan, biaya audit eksternal.
5. Biaya Pendidikan dan Pengembangan Karyawan. Biaya-biaya terkait dengan inisiatif sosial dan lingkungan yang dijalankan oleh lembaga keuangan, seperti program CSR, Proyek lingkungan, sumbangan amal.

Biaya administrasi mengacu pada semua pengeluaran yang timbul dan terkait dengan fungsi administrasi, mencakup biaya yang terkait dengan pembuatan kebijakan, perencanaan, pengarahan, dan pengendalian terhadap kegiatan. Mulyadi (2009) dalam bukunya tentang akuntansi biaya menjelaskan bahwa biaya administrasi dan umum melibatkan pengeluaran untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk. Contoh biaya ini mencakup pengeluaran untuk gaji karyawan di departemen keuangan, akuntansi, dan personalia, serta biaya yang terkait dengan departemen hubungan masyarakat, pemeriksaan akuntan, dan fotokopi

Maqasid Syariah

Maqashid syariah atau Al-Maqashid al-Syar'iyah merujuk pada suatu tujuan yang terkandung dalam syariah. Secara etimologis, kata "maqashid" berasal dari bentuk jamak yang lebih tepatnya dikenal sebagai "jam'al-takhsir" yang mengandung makna shighat muntaha al-jumu'. Dalam konteks kata tersebut merupakan "maqshad" memiliki arti bermaksud, berniat, dan menghendaki. Sedangkan syariah artinya memanifestasikan sebuah peraturan, undang-undang, serta hukum. Adapun definisi secara terminologis menurut Thahir ibn 'asyur dan Wahbat Mushthafa al-Zuhailiy, Maqashid syariah merupakan sebuah makna tujuan.

Maqashid al-Shariah atau Maqasid al-Syariah adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada tujuan atau maksud dari hukum Islam. Konsep ini menekankan pentingnya memahami tujuan atau maksud di balik hukum-hukum Islam daripada sekadar mengikuti peraturan-peraturan formal. Maqashid al-Shariah membantu umat Islam untuk memahami prinsip-prinsip Islam secara holistik dan fleksibel, sehingga dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks dan zaman. Terdapat beberapa maqasid al-Shariah yang umumnya diakui oleh para ulama, meskipun jumlahnya tidak tetap dan bisa bervariasi. Beberapa maqasid al-Shariah yang sering diidentifikasi meliputi:

1. Hifz al-Din (Pemeliharaan Agama): Melindungi hakikat keyakinan dan ibadah Islam; Menjamin kebebasan beragama dan perlindungan terhadap agama dari ancaman atau penindasan.
2. Hifz al-Nafs (Pemeliharaan Nyawa): Melindungi nyawa manusia; Menjamin hak hidup, kesehatan, dan keselamatan.
3. Hifz al-Mal (Pemeliharaan Harta): Menjaga dan melindungi harta benda dan kekayaan; Menjamin keadilan dalam perdagangan dan ekonomi.
4. Hifz al-Nasl (Pemeliharaan Keturunan): Melindungi kelangsungan keturunan dan kestabilan keluarga; Menjamin hak-hak keluarga dan keturunan.
5. Hifz al-'Aql (Pemeliharaan Akal): Melindungi akal dan pikiran manusia.; Menjamin pendidikan dan perkembangan intelektual yang sehat.

Prinsip-prinsip ini membantu mengarahkan umat Islam untuk mencapai keseimbangan dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai contoh, ketika merancang atau menilai suatu hukum atau kebijakan, umat Islam diharapkan untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap pemeliharaan agama, nyawa, harta, keturunan, akal, dan kepentingan umum. Pemahaman

terhadap maqasid al-Shariah juga membantu mengatasi situasi di mana penerapan hukum formal dapat membawa dampak yang tidak diinginkan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Islam. Oleh karena itu, maqasid al-Shariah menjadi dasar bagi konsep hukum Islam yang kontekstual dan adaptatif.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi anggaran biaya administrasi dalam konteks koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan pendekatan maqasid syariah. Jenis data yang diambil bersifat kualitatif dan sumber data mencakup data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi yaitu dengan wawancara dan mengumpulkan dokumen. Metode analisis yang diterapkan adalah analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk membandingkan apakah anggaran tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip maqasid syariah atau belum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anggaran Biaya Administrasi Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tunas Artha Mandiri (TAM Syariah) Nganjuk

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tunas Artha Mandiri (TAM Syariah) Nganjuk merupakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan yang melaksanakan semua transaksi, baik transaksi pada Simpanan/ Tabungan maupun transaksi pada Pembiayaan menggunakan akad-akad ekonomi Islam. Nilai-nilai TAM Syariah adalah “Berlandaskan pada Tauhid memegang Amanah untuk memberikan Manfaat yang semakin baik kepada Anggota”.

Divisi Keuangan TAM Syariah menyusun Anggaran Biaya Administrasi setiap tahun. Penyusunan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Anggaran Biaya Administrasi dapat direncanakan, dilaksanakan dan diawasi untuk mendukung tujuan dari TAM Syariah yaitu memberikan manfaat yang sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu maqasid syariah. Sumber data yang digunakan TAM Syariah sebagai acuan pembuatan anggaran biaya adalah realisasi anggaran tahun sebelumnya dan realisasi anggaran tiap bulan pada tahun berjalan. Pada penelitian ini tidak disajikan nominal dari Anggaran Biaya Administrasi TAM Syariah.

Berikut adalah rincian dari Anggaran Biaya Administrasi TAM Syariah:

Tabel 1. Anggaran Biaya Administrasi TAM Syariah

No	Uraian Biaya	Nominal
1	Biaya Bagi Hasil	Rp. \$\$\$\$\$\$
	Basil Simpanan Simkakop	Rp. \$\$
	Basil Simpanan Karyawan	Rp. \$\$
	Basil Simpanan Sejahtera	Rp. \$\$
	Basil Sijangka	Rp. \$\$

	Basil Simpanan Lainnya	Rp.	\$\$
	Basil Kepada Pemilik Dana	Rp.	\$\$
2	Biaya Kantor	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Biaya Listrik	Rp.	\$\$
	Biaya air	Rp.	\$\$
	Biaya Telepon Kantor	Rp.	\$\$
	Biaya Telepon Seluler	Rp.	\$\$
	Biaya ATK	Rp.	\$\$
	Biaya Abonemen Koran dan Majalah	Rp.	\$\$
	Biaya Pengiriman dan Ekspedisi	Rp.	\$\$
	Biaya Bank	Rp.	\$\$
3	Biaya Tenaga Kerja	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Gaji Pengelola dan Karyawan	Rp.	\$\$
	Lembur	Rp.	\$\$
	Tunjangan Pengobatan	Rp.	\$\$
	Tunjangan Makan dan Kemahalan	Rp.	\$\$
	Tunjangan Hari Raya	Rp.	\$\$
	Tunjangan Kinerja	Rp.	\$\$
	Tunjangan Hari Tua	Rp.	\$\$
	Rekreasi dan Olahraga	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Upah Tenaga Lepas atau Harian	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Honorarium	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Seragam Dinas	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	BPJS	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Honorarium DPS/ Konsultan	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
4	Biaya Barang dan Jasa Pihak III	Rp.	x.xxx.xxx.xxx
	Biaya Sewa Kendaraan	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Biaya Jasa Perbaikan Kendaraan	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Sparepart Kendaraan dan Pelumas	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Jasa Perbaikan Inventaris Kantor	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Sparepart Inventaris Kantor	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Biaya Pemeliharaan Gedung	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Upah Tukang	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Biaya Honor Konsultan	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Biaya Representatif	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Biaya Administrasi Bank	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Biaya Jasa Lainnya	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
5	Biaya Depresiasi dan Amortisasi	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$
	Biaya Penyusutan Kendaraan	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Biaya Amortisasi BDD	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Biaya Amortisasi Software	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$

6	Biaya Penyisihan Piutang Murobahah	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$
	Piutang Tak Tertagih	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Kerugian Lainnya	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Penyisihan Piutang MBA Mingguan	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Penyisihan Piutang MBA Bulanan	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
7	Biaya Operasional	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Akomodasi	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Biaya Perjalanan Dinas	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Biaya Penagihan	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
8	Biaya Rumah Tangga Kantor	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Biaya Kebersihan dan Peralatan	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Biaya Makan dan Minum	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Biaya Pemeliharaan Taman dan Penerangan	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
9	Biaya Pajak dan Retribusi	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Biaya Pajak Kendaraan	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Biaya Pajak Bumi dan Bangunan	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Pajak Daerah	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Retribusi	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
10	Biaya Organisasi dan Pembinaan	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$
	Biaya Perijinan	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Biaya Pembinaan Anggota	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Biaya Rapat Dinas	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Biaya Hari Koperasi / PHBN	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Biaya RAT / RAB	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
11	Biaya Survey	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$
	Biaya Survey Daerah Pengembangan	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Biaya Studi Kelayakan	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
12	Biaya Pendidikan dan Pelatihan	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$
	Biaya Diklat Pengurus dan Direksi	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Biaya Diklat Pengelola dan Karyawan	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Biaya Pembinaan Karyawan	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Biaya Studi Banding	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Biaya Diskusi, Sosialisasi Pihak Manajemen	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Biaya Pendidikan Karyawan Baru dan Promosi Jabatan	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
13	Biaya Iklan dan Promosi	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$
14	Biaya Operasional Lainnya	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$
	Biaya Sumbangan	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Biaya Takziah Kematian	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$
	Biaya Lain-lain	Rp.	\$\$\$\$\$\$\$\$

Analisa Maqasid Syariah Pada Anggaran Biaya Administrasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tunas Artha Mandiri (TAM Syariah) Nganjuk

Pada penjelasan sebelumnya telah ditampilkan rincian dari Anggaran Biaya Administrasi TAM Syariah. Pada pembahasan ini akan dibahas mengenai analisa maqasid syariah pada anggaran biaya administrasi TAM Syariah dengan melakukan 5 (lima) indikator. Hasil Analisa Maqasid Syariah pada TAM Syariah Nganjuk adalah sebagai berikut: (Ismail, 2014 dalam Nurfalah dan Rusydiana, 2019).

1. Menjaga Agama (Al-Din)

Masalah ini berkaitan dengan keimanan seseorang kepada sang pencipta Allah Swt direfleksikan dalam bentuk ibadah-ibadah yang diperintahkan seperti shalat 5 (lima) waktu, membayar zakat, menunaikan haji dan umrah, melunasi hutang, berwakaf dan berkebutuhan-kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan keimanan dan memelihara agama Islam. Anggaran Biaya Administrasi TAM Syariah yang mengimplmentasikan mashlahah menjaga Agama (Al-Din) adalah Biaya Bagi Hasil dan Biaya Takziah. TAM Syariah sudah benar-benar melaksanakan akad ekonomi Islam, di mana tidak ada riba (bunga) pada seluruh transaksi Simpanan/ Tabungan dan Pembiayaan. Sebagai koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam melaksanakan kegiatannya, pengurus, pengelola dan karyawan memahami jika hukum dari takziah kepada keluarga mayit adalah sudah. Hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Dasar hukum tentang kebolehan takziah adalah terdapat sabda Nabi SAW sebagai berikut: "Barangsiapa yang bertakziah kepada orang yang bertimpa musibah, maka baginya pahala seperti pahala yang didapat orang tersebut". [HR Tirmidzi] (Lubis, 2018). Pada saat ada keluarga besar TAM Syariah yang meninggal dunia, maka ada perwakilan dari pengurus, pengelola dan karyawan yang bertakziah, sehingga biaya takziah pada TAM Syariah digunakan untuk memberikan uang atau bingkisan kepada keluarga yang ditinggalkan.

2. Menjaga Jiwa (Al-Nafs)

Masalah ini berkaitan dengan menjaga kesehatan jiwa seseorang dan menjauhkan dari berbagai penyakit yang berdampak kepada kesejahteraan. Kebutuhan terhadap asupan makanan yang bergizi dan menyehatkan untuk memelihara jiwa agar tetap sehat. TAM Syariah mengimplementasikan mashlahah ini dengan memasukkan biaya makan dan minum untuk diberikan asupan makanan yang bergizi dan sehat kepada pengurus, pengelola dan karyawan guna menunjang pemeliharaan jiwa agar tetap sehat. Disamping itu,

makanan dan minuman yang diberikan adalah makanan dan minuman yang halal dan thayyiban. Menurut Ali (2016) dasar yang digunakan untuk menunjukkan keharusan mengonsumsi makanan dan minuman, tumbuhan dan binatang/ hewan yang telah halal lagi thayyib (baik) tercantum dalam Alquran dan Hadis. Perintah untuk mengonsumsi dan memanfaatkan yang halal yaitu: Q.s. al-Baqarah [2]: 168 dan 172, Q.s. al-Nahl [16]: 4, Q.s. al-Ma'idah [5]: 87 dan 88, Q.s. al-Anfal [8]: 69, Q.s. al-Nahl [16]: 114, dalam ayat-ayat ini kata "halal" menjadi dasar perintah mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib.

3. Menjaga Keturunan (Al-Nasl)

Masalah ini berkaitan dengan pernikahan yang menjadi jalan syariah (sunnah) dalam memperoleh keturunan shaleh dan shalehah. Pernikahan merupakan fitrah manusia dan menjadi wajib hukumnya bila seseorang sudah mampu untuk menikah karena dengan menikah ini dapat menjaga dari perbuatan-perbuatan keji. Pada masalah ini, TAM Syariah tidak memasukkan biaya untuk pernikahan pengurus, pengelola ataupun karyawannya, namun TAM Syariah memasukkan biaya sumbangan (sumbangan untuk beasiswa anak dari pengurus, pengelola dan karyawan dan anak yatim dari pengurus, pengelola dan karyawan) yang diberikan 1 (satu) tahun sekali.

4. Menjaga Akal (Al-'Aql)

Masalah ini berkaitan dengan ilmu sebagai landasan dasar dari beragama. Seseorang yang tidak berilmu tidak akan dapat berfikir tentang keutamaan-keutamaan agama Islam yang rahmatan lil'alamin. Allah Swt sangat memuliakan orang yang berilmu. TAM Syariah sangat mengimplementasikan masalah ini dengan memasukkan biaya pendidikan dan pelatihan ke dalam anggaran biaya administrasi. Biaya pendidikan dan pelatihan terdiri dari biaya diklat pengurus dan direksi, biaya diklat pengelola dan karyawan, biaya pembinaan karyawan, biaya studi banding, biaya diskusi, sosialisasi pihak manajemen dan biaya pendidikan karyawan baru dan promosi jabatan.

5. Menjaga Harta (Al-Mal)

Harta merupakan tukar untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok manusia seperti bahan makanan pokok, dengan harta seseorang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Harta dapat diperoleh dari perdagangan, profesi pekerjaan atau warisan, dalam Islam harta harus didapatkan dari cara-

cara halal yang terhindar dari segala unsur gharar, maysir, tadlis, ikhtikar, dan riba. Pengurus, pengelola dan karyawan TAM Syariah mendapatkan harta yang halal dari biaya tenaga kerja yang ada pada anggaran administrasi biaya TAM Syariah, biaya tenaga kerja tersebut terdiri dari Gaji Pengelola dan Karyawan, Lembur, Tunjangan Pengobatan, Tunjangan Makan dan Kemahalan, Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Hari Tua, Rekreasi dan Olahraga, Upah Tenaga Lepas atau Harian, Honorarium, Seragam Dinas, BPJS dan Honorarium DPS/ Konsultan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Penyusunan anggaran biaya administrasi pada TAM Syariah Nganjuk sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu tidak diperbolehkan mengandung maysir, gharar, tadlis, ikhtikar dan riba, serta bertujuan untuk kesejahteraan pengurus, pengelola dan karyawan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral.
2. Biaya-biaya pada anggaran biaya administrasi TAM Syariah mengacu pada tujuan syariat Islam dengan terjaganya 5 (lima) prinsip dalam maqasid syariah, yakni mashlahah menjaga Agama (Al-Din) adalah Biaya Bagi Hasil dan Biaya Takziah; mashlahah menjaga Jiwa (Al-Nafs) adalah Biaya Makan dan Minum; mashlahah menjaga Keturunan (Al-Nasl) adalah Biaya Sumbangan (sumbangan untuk beasiswa anak dari pengurus, pengelola dan karyawan dan anak yatim dari pengurus, pengelola dan karyawan); mashlahah menjaga Menjaga Akal (Al-'Aql) adalah Biaya Pendidikan dan Pelatihan; dan mashlahah menjaga Harta (Al-Mal) adalah Biaya Tenaga Kerja.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan topik "Penyusunan Anggaran Biaya Administrasi Dengan Pendekatan Maqasid Syariah : Studi Kasus Pada Kspps Tunas Artha Mandiri Nganjuk". Penelitian selanjutnya dapat menggunakan objek Pendekatan Maqasid Syariah yang berbeda untuk menambah wawasan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muchtar. *Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggungjawab Produs Atas Produsen Industri Halal*. Jurnal Ahkam, Vol. XVI No. 2. 2016.
- Anwar, C. (2012). *Analisis Penggunaan Biaya Administrasi Umum dan Efisiensi Terhadap Peningkatan Kinerja Supervisor (Studi Kasus pada PT. Lautan Teduh Internasioanl Bandar Lampung)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 3 No 1, Hal 139-152.
- Arwin, William, Siska, Rina, dan Tasik (2019). *Analisis Penyusunan Anggaran pada Cv. Buana Raya Medan*. Vo 3 No 1.
- Bambang dan Fadjar (2023). *Pendampingan Penyusunan Anggaran Dasar dan Dokumen Administrasi Pengelolaan Pra Koperasi UP2K Desa Ngijo Tasikmadu Karanganyar*. Abdimas Galuh, Vol 5, hal 120-134.
- Bintang dan Nurizal (2015). *Determinan Indeks Pembangunan Manusia: Analisa Pendekatan Maqasid Syariah Al Ghazali (Studi Kasus: Negara-Negara OKI)*. Jurnal Esyar, Volumen 02, Nomor 02, Desember 2015: 191-313.
- Irwadi, Maulana (2015). *Analisis Anggaran Kas sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian pada Koperasi Kopdit Rukun Palembang*. Vol III No 2, hl 30-42.
- Lubis, Aisyah Miranda Putri. *Hukum Marsilamoton Ketika Takziah Menurut Tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah*. Skripsi. 2018.
- Lubis, Deni (2013). *Penyusunan Anggaran Belanja Daerah dengan Pendekatan Ad Daruyyat Al-Khams/Maqasid As-Syariah: Studi kasus APBD Kabupaten Bogor Tahun 2011*. Jurnal Al-Muzara'ah, Vol 1 No. 2.
- Nur Ilvi (2022). *Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir melalui Budaya Ikan Bandeng dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Desa Segoro Tambak)*. Vol. 10 Hal 1-15.
- Nurfalah dan Slamet (2019). *Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah*. ISSN Vol 11, hal 55-76.
- Randy, Herman, dan Sherly (2021). *Analisis Penggunaan Anggaran Biaya Administrasi Umum Terhadap Peningkatan Kinerja Supervisor pada PT. PLN UP2B Sistem Minahasa*. Jurnal EMBA, Vol 9 Hal 1753-1761.
- Savitri, Enni. 2018. *Penganggaran Perusahaan*. Riau: Perpustakaan Universitas Riau.
- Suardi, Didi. *Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam*. Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah Vo. 6 No. 2. 2021. |

Cross-cultural Communication. *Crosscultural Communication.*
<https://doi.org/10.3968/j.ccc.1923670020100603.009>